



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN
NOMOR 800/357/HK-PMSR/XII-2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMBIMBING KLINIS/PRESEPTOR
PADA RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN

Menimbang

- : a. bahwa Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin sebagai wahana praktek bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Institusi Pendidikan Kesehatan lainnya serta untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan maka perlu ditunjuk Pembimbing Klinis/Preseptor;
- b. bahwa sesuai huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023, tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 tahun 2017 tentang Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/PER/III/2018 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 411/Menkes/PER/111/2010 tentang Laboratorium Klinik;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 517/Menkes SK/IV/2018 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/5181/BKD-2025 tanggal 28 November 2025, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Berdasarkan surat dari Kepala Bagian SDM dan Litbang Nomor 800/114-DL/IX-2025 tanggal 30 Desember 2025, tentang Usulan Perbaikan SK Tim Preseptor/CI Klinik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Surat Keputusan Direktur tentang Pembimbing Klinis/Presptor pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pembimbing Klinis/Preseptor pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum pada lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA-APBD dan RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin atau anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal 01 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

DIREKTUR



dr. Ardoni, M.M

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19720513 200501 1 009

Disampaikan Kepada Yth:

1. Wadir Umum, Keungan dan SDM di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, di Padang;
2. Wadir Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, di Padang;
3. Kabag/Kabid. Di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, di Padang;
4. Peringgal.

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa. Prof. HB. Saanin

Nomor : 800/357/HK-PMSR/XII-2025

Tanggal : 31 Desember 2025

I Pembimbing Klinis Keperawatan

No	Nama	NIP/NIK
1	Ns. Basmanelly, M. Kep. Sp. Kep J	19701030 199303 2 002
2	Ns. Netrida, M.Kep, Sp.Kep J	19770529 199703 2 002
3	Ns. Surya Efendi, M.Kep, Sp.Kep J	19890529 201001 1 002
4	Ns. Sujarwo, M.Kep., Sp.Kep.J	19900729 201903 1 013
5	Ns. Firsti Andriani, M.Kep	19710827 201101 2 002
6	Ns. Dwi Rahmi, SKM, S.Kep	19701105 199403 2 002
7	Ns. Nisa Lestari, S.Kep	19850505 200902 2 001
8	Ns. Muharmi Sinarthi, S.Kep	19850916 201001 2 021
9	Ns. Okrita Sunelvia Dewi, S.Kep	19771030 199703 2 002
10	Ns. Sri Wahyuni, S.Kep	19750726 199803 2 002
11	Ns. Yondri Elva, SKM,S.Kep	19690101 199703 1 008
12	Ns. Agustian, S.Kep	19680807 199403 1 010
13	Ns. Novita Bolin, S.Kep	19861106 201403 2 001
14	Ns. Risa Aderina, S.Kep	19871211 201101 2 002
15	Ns. Sarie Andika Putri, S.Kep	19890606 201101 2 001
16	Ns. Yeni Rahmah Suhelma, S.Kep	19710804 199203 2 002
17	Ns. Arluna Masjon, S.Kep	19740713 199803 1 002
18	Ns. Melyanti, S.Kep	19730623 199703 2 002
19	Ns. Zahotman Eka Putra, S.Kep	19701025 199703 1 004
20	Ns. Cendra Fitria, S.Kep	19780910 200003 2 004
21	Ns. Milfa Yetti, S.Kep	19770717 199703 2 003
22	Ns. Yessi Karmelia, S.Kep	19790912 199803 2 001
23	Ns. Gusnita, S.Kep	19770803 199903 2 001
24	Ns. Sri Surya Tenti, S.Kep	19780126 199703 2 003
25	Ns. Eli Murni, S.Kep	19740113 199803 2 002
26	Ns. Febri Yance Trisnawati, S.Kep	19840204 200901 2 002
27	Ns. Shinta Margaret, S.Kep	19880314 200901 2 001
28	Ns. Yamerita, S.Kep	19830123 201101 2 002
29	Ns. Shinta Tarmizi, S.Kep	19870507 201001 2 018
30	Ns. Rosi Sofialina, S.Kep	19850810 200901 2 001
31	Ns. Anggelina Fitri, S.Kep	19840630 201001 2 027
32	Ns. Novariza Dwi Putri, S.Kep	19771103 199703 2 002
33	Ns. Marvita Zulfianis, S.Kep	19870303 200901 2 002
34	Ns. Neldawati, S.Kep	19780402 199903 2 002
35	Ns. Roza Oktavia, S.Kep	19771030 199703 2 003
36	Ns. Viki Anggaria, S.Kep	19890117 202321 1 002
37	Ns. Listya Nanda Utami, S.Kep	-
38	Ns. Desi Lilina Putri, S.Kep	19770531 199703 2 005
39	Ns. Imra Yudi Pratam, S.Kep	19880404 201001 1 002
40	Ns. Desmira Yeni, S.Kep	19820719 201101 2 002
41	Ns. Ridwan Abadi, S.Kep	19871017 201101 1 001

II PEMBIMBING KLINIS KEDOKTERAN

No	Nama	NIP/NIK
1	dr. Rozi Yuliandi, Sp.,KJ	19870723 201403 1 001
2	dr. Shinta Brisma, Sp.,KJ	19750505 200604 2 023
3	dr. Rini Gusyaliza, Sp.KJ	19830808 200812 2 004
4	dr. Taufik Ashal, Sp.KJ	19761014 200812 1 001
5	dr. Ade Yuli Amelia, Sp.KJ	2020.04.2.156

6	dr. Ridho Akbar, M.Ked.,Sp.KJ	-
7	dr. Dian Budianti Amalina, Sp.,KJ	19760829 200604 2 012
8	dr. Mutiara Anisa, Sp.KJ	-
9	dr. Igha Vindha Harikha, Sp.KJ	19860103 202504 2 001

III PEMBIMBING KLINIS PSIKOLOGI

No	Nama	NIP/NIK
1	Neny Andriani, M.Psi.,Psikolog	19800423 201001 2 016
2	Dra. Kuswardhani Susari Putri.,M.Si	19690408 199603 2 001
3	Rika Novita, M.Psi	19831106 201502 2 001
4	Puti Dewi Sartika, M.Psi	19910609 202203 2 003

IV PEMBIMBING KLINIS FARMASI

No	Nama	NIP/NIK
1	Fitri Yulia, S.Farm.,Apt	19760403 200901 2 001
2	Dian Suhery, S.Farm.,Apt	19810323 200901 2 001
3	Rieka Azhar, M.Farm.,Apt	19841030 201503 2 005
4	Lisa Oktia Sari, S.Farm.,Apt	2015.07.2.070
5	Atikah Amtullah, S.Farm.,Apt	2015.07.2.071
6	Yelfa Meirisa, S.Farm.,Apt	2017.05.2.127

V PEMBIMBING KLINIS REKAM MEDIK

No	Nama	NIP/NIK
1	Dwi Muthia, Amd.,PK	19820313 201001 2 001
2	Nofriyanti, S.Tr.MIK	19791196 200312 2 003
4	Ratih Koemala Sari, Amd.,PK	19780328 200604 2 008
5	Rizka Primaliza, Amd.,PK	19910313 201402 2 001
6	Sri Wahyuni, Amd.,RM	19910813 201502 2 001

VI PEMBIMBING KLINIS FISIOTERAPI

No	Nama	NIP/NIK
1	Jennifer Astra, S.ST	19830807 201101 2 004
2	Yeni Herlinda, A.Md	19800426 200701 2 002

VII PEMBIMBING KLINIS TERAPI WICARA

No	Nama	NIP/NIK
1	Muhammad Ibnu Abiyasa,A,Md.Kes	19991214 202203 1 002
2	Rindu Cantika Putri,A.Md.Kes	19991025 202203 2 002

VIII PEMBIMBING KLINIS GIZI

No	Nama	NIP/NIK
1	Eka Kurniati,S.ST	19720709 199703 2 004
2	Mira Astuti, S.Gz	19701020 199403 2 003

XI PEMBIMBING KLINIS LABORATORIUM

No	Nama	NIP/NIK
1	Tri Satria, A.Md.AK	19831020 201101 2 003
2	Fanny Febrianty, A.Md.AK	19890224 201101 2 002

XII PEMBIMBING KLINIS ADMINISTRASI RUMAH SAKIT DAN KLINIS KESEHATAN MASYARAKAT

No	Nama	NIP/NIK
	ADMINISTRASI RUMAH SAKIT	
1	Ns. Novria Ningsih,S.Kep.,MARS	19741101 200501 2 014
	KLINIS KESEHATAN MASYARAKAT	
2	Maria Agustin, SKM	19790819 200501 2 011

DIREKTUR



dr. Ardoni, M.M
Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19720513 200501 1 009

Lampiran II Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin

Nomor : 800/357/HK-PMSR/XII-2025

Tanggal : 31 Desember 2025

URAIAN TUGAS PEMBIMBING KLINIS/PRESEPTOR
PADA RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. SAANIN

I PEMBIMBING KLINIS KEPERAWATAN

1. URAIAN TUGAS

1.1 Umum

1. menghadiri penerimaan/penyambutan peserta didik/peserta didik praktikan;
2. mengorientasikan peserta didik terhadap lingkungan RS. Jiwa Prof.HB. Saanin Padang dan segala sesuatu yang menyangkut dengan pembelajaran klinik;
3. mengadakan pertemuan awal (Preconference), menjelaskan tentang bimbingan, kontrak belajar dan penugasan terhadap peserta didik;
4. melaksanakan proses bimbingan/supervisi peserta didik minimal 3 (tiga) kali perminggu sesuai dengan capaian kompetensi yang dibuktikan dengan absensi proses bimbingan klinik yang ditandatangani oleh peserta didik yang hadir dan pembimbing klinis yang bersangkutan sesuai dengan form bimbingan dari koordinator Pendidikan Keperawatan;
5. menyerahkan hasil penilaian peserta didik kepada Bidang SDM dan Litbang melalui ketua Tim Kordik dalam waktu 1 (satu) minggu setelah hari praktek berakhir dengan melampirkan format bimbingan/konsultasi.

1.2 Khusus

1.2.1 S2 Keperawatan

1. membimbing dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam rangka pencapaian kompetensi praktek klinik, seperti lokakarya mini manajemen asuhan dan manajemen pelayanan keperawatan;
2. membimbing peserta didik S2 Keperawatan dan Profesi Keperawatan.

1.2.2 S1 Keperawatan

1. melaksanakan pre test/ujian pra klinik untuk profesi dan komprehensif, pada hari pertama mahasiswa masuk setelah orientasi umum;
2. melaksanakan bimbingan/pra supervisi terjadwal sesuai dengan capaian kompetensi peserta didik secara langsung dan tidak langsung dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Tim Kordik
3. menguji supervisi/ujian akhir praktek profesi yang sudah ditentukan oleh Tim Kordik; dan
4. membimbing peserta didik Profesi Keperawatan, Pre klinik dan komprehensif.

1.2.3 D3 Keperawatan

1. melaksanakan pre test/ujian pra klinik; melaksanakan bimbingan terjadwal sesuai dengan capaian kompetensi peserta didik secara langsung dan tidak langsung; pada hari pertama mahasiswa masuk dan
2. menguji ujian akhir praktek.

2. TANGGUNG JAWAB

1. bertanggung jawab kepada Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua Tim Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan
2. mengkoordinir kegiatan pembelajaran klinik peserta didik sesuai jadwal dalam pencapaian kompetensi.

3. WEWENANG

1. berkoordinasi dengan kepala ruangan serta stal dimana peserta didik ditempatkan untuk proses bimbingan;
2. melaksanakan bimbingan terhadap peserta didik dengan menggunakan metode dan strategi yang sesuai dengan kondisi wahana praktek meliputi: preconference, diskusi kelompok/ small group discussion, bedside teaching, ronde keperawatan, case study, dan post conference;
3. memfasilitasi peserta didik yang tidak bisa melanjutkan proses bimbingan karena sesuatu hal, seperti sakit, pelatihan, cuti dan lain-lain sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaporkan ke Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua TIM Kordik RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan melaksanakan ketentuan disiplin peserta didik.

II. PEMBIMBING KLINIS KEDOKTERAN

1. URAIAN TUGAS

1. mengadakan pertemuan awal dan menjelaskan tentang bimbingan serta penugasan kepada peserta didik (CP, BST, MTE, Jurnal, GC);
2. melaksanakan bimbingan kepada peserta didik yang melaksanakan praktek klinik sesuai dengan panduan praktek klinik untuk mencapai kompetensi dan memberikan feedback (umpan balik) kepada peserta didik;
3. melakukan pertemuan dengan peserta didik minimal tiga kali pertemuan perminggu dalam proses bimbingan yang dibuktikan dengan absensi proses bimbingan klinik yang ditandatangani oleh peserta didik yang hadir dan pembimbing klinis yang bersangkutan;
4. melakukan penilaian terhadap peserta didik secara objektif dengan mempertimbangkan masukan pihak terkait selama proses pembelajaran klinik pada akhir kegiatan stase;
5. setiap pembimbing klinis melapor kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang dan ketua Tim Koordinator Pendidikan jika tidak bisa melanjutkan proses bimbingan karena suatu hal, seperti sakit, cuti, dinas luar, dan alasan lain;
6. membimbing dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka pencapaian kompetensi praktek klinik;
7. melakukan pembinaan sikap terhadap peserta didik selama mengikuti pendidikan dengan melakukan pertemuan secara komprehensif;
8. mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran klinik, serta melakukan penilaian terhadap peserta didik; dan

9. menyerahkan hasil penilaian peserta didik kepada Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua Tim Koordinator Pendidikan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah hari praktek berakhir dengan melampirkan format bimbingan/konsultasi.

2. TANGGUNG JAWAB

1. bertanggung jawab kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua Kordik RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
2. mengkoordinir kegiatan pembelajaran klinik peserta didik sesuai jadwal dalam pencapaian kompetensi;

3. WEWENANG

1. memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan panduan praktek klinik untuk mencapai kompetensi;
2. memfasilitasi peserta didik yang tidak bisa melanjutkan proses bimbingan karena sesuatu hal, seperti sakit, pelatihan, cuti, dan lain-lain sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaporkan ke Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua Tim Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan
3. melaksanakan ketentuan disiplin peserta didik.

III. PEMBIMBING KLINIS PSIKOLOGI (S-1)

1. URAIAN TUGAS

1. menghadiri penerimaan/penyambutan peserta didik praktek klinik/kerja lapangan (praktikan);
2. mengadakan pertemuan awal dan menjelaskan tentang bimbingan serta penugasan kepada peserta didik;
3. melaksanakan bimbingan kepada peserta didik yang melaksanakan praktek kerja lapangan sesuai dengan panduan praktek kerja lapangan untuk mencapai kompetensi dan memberikan feedback (umpan balik) kepada peserta didik;
4. melakukan pertemuan dengan peserta didik minimal tiga kali pertemuan per minggu dalam proses bimbingan yang dibuktikan dengan absensi proses bimbingan klinik yang ditandatangani oleh peserta didik yang hadir dan pembimbing klinis yang bersangkutan;
5. melakukan penilaian terhadap peserta didik secara objektif dengan mempertimbangkan masukan pihak terkait selama proses pembelajaran klinik pada akhir kegiatan stase;
6. setiap pembimbing klinis melapor kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang dan ketua Tim Koordinator Pendidikan jika tidak bisa melanjutkan proses bimbingan karena suatu hal, seperti sakit, cuti, Dinas Luar, dan alasan lain;
7. membimbing dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka pencapaian kompetensi praktek kerja lapangan meliputi kegiatan observasi dan wawancara dalam pengambilan data pasien;
8. Melakukan pembinaan sikap terhadap peserta didik selama mengikuti Pendidikan/Praktek Kerja Lapangan dengan melakukan pertemuan secara komprehensif;
9. mengadakan evaluasi kegiatan Praktek Kerja Lapangan, serta melakukan penilaian terhadap peserta didik; dan
10. menyerahkan hasil penilaian peserta didik kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua Tim Kordik dalam waktu 1 (satu) minggu setelah hari praktik berakhir dengan melampirkan format bimbingan/konsultasi.

2. Tanggung Jawab

1. bertanggung jawab kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua Tim Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan
2. mengkoordinir kegiatan pembelajaran klinik peserta didik sesuai jadwal dalam pencapaian kompetensi.

3. WEWENANG

1. memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan panduan Praktek Kerja Lapangan untuk mencapai kompetensi dalam melakukan observasi dan wawancara pada pasien;
2. memfasilitasi peserta didik yang tidak bisa melanjutkan proses bimbingan karena sesuatu hal, seperti sakit, pelatihan, cuti dan lain-lain sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaporkan ke Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua Tim Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan
3. melaksanakan ketentuan disiplin peserta didik.

IV PEMBIMBING KLINIS FARMASI

1. URAIAN TUGAS

1. menghadiri penerimaan/penyambutan peserta didik;
2. mengadakan pertemuan awal dan menjelaskan tentang bimbingan serta penugasan kepada peserta didik;
3. melaksanakan bimbingan kepada peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan panduan Praktik Kerja Lapangan untuk mencapai kompetensi dan memberikan feedback (umpan balik) kepada peserta didik;
4. melakukan pertemuan dengan peserta didik minimal 3 (tiga) kali pertemuan perminggu dalam proses bimbingan yang dibuktikan dengan absensi proses bimbingan klinik yang ditandatangani oleh peserta didik yang hadir dan pembimbing klinis yang bersangkutan;
5. melakukan penilaian terhadap peserta didik secara objektif dengan mempertimbangkan masukan pihak terkait selama proses pembelajaran klinik pada akhir kegiatan;
6. setiap pembimbing klinis melapor kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang dan ketua Tim Kordik jika tidak bisa melanjutkan proses bimbingan karena suatu hal, seperti sakit, cuti, Dinas Luar, dan alasan lain;
7. membimbing dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka pencapaian kompetensi Praktek Kerja Lapangan meliputi kegiatan observasi dan wawancara dalam pengambilan data pasien;
8. melakukan pembinaan sikap terhadap peserta didik selama mengikuti Pendidikan/Praktek Kerja Lapangan dengan melakukan pertemuan secara komprehensif;

2. TANGGUNG JAWAB

1. bertanggung jawab kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui KetU Tim Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan
2. mengkoordinir kegiatan pembelajaran klinik peserta didik sesuai jadwal dalam pencapaian kompetensi.

3. WEWENANG

1. memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan panduan Praktek Kerja Lapangan untuk mencapai Kompetensi dalam melakukan observasi dan wawancara pada pasien;
2. memfasilitasi peserta didik yang tidak bias melanjutkan proses bimbingan karena sesuatu hal, seperti sakit, pelatihan, cuti dan lain-lain sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaporkan ke Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua Tim Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan
3. melaksanakan ketentuan disiplin peserta didik.

V PEMBIMBING KLINIS FISIOTERAPI

1. URAIAN TUGAS

1. menghadiri penerimaan/penyambutan peserta didik praktek klinik/kerja lapangan (praktikan);
2. mengadakan pertemuan awal dan menjelaskan tentang bimbingan serta penugasan kepada peserta didik;
3. melaksanakan bimbingan kepada peserta didik yang melaksanakan praktek kerja lapangan sesuai dengan panduan praktek kerja lapangan untuk pencapaian Kompetensi dan memberikan *feedback* (umpan balik) kepada peserta didik;
4. melakukan pertemuan dengan peserta didik minimal tiga kali pertemuan per minggu dalam proses bimbingan yang dibuktikan dengan absensi proses bimbingan klinik yang ditandatangani oleh peserta didik yang hadir dan pembimbing klinis yang bersangkutan;
5. melakukan penilaian terhadap peserta didik secara objektif dengan mempertimbangkan masukan pihak terkait selama proses pembelajaran klinik pada akhir kegiatan stase;
6. setiap pembimbing klinis melapor kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang dan Ketua Tim Koordinator Pendidikan jika tidak bias melanjutkan proses bimbingan karena suatu hal, seperti sakit, cuti, Dinas Luar, dan alasan lain;
7. membimbing dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka pencapaian kompetensi praktek kerja lapangan meliputi kegiatan observasi dan wawancara dalam pengambilan data pasien;
8. melakukan pembinaan sikap terhadap peserta didik selama mengikuti Pendidikan/Praktek Kerja Lapangan dengan melakukan pertemuan dengan secara komprehensif;
9. mengadakan evaluasi kegiatan Praktek Kerja Lapangan , serta melakukan penilaian terhadap peserta didik; dan
10. menyerahkan hasil penilaian peserta didik Kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua Tim Kordik dalam waktu 1 (satu) minggu setelah hari praktek berakhir dengan melampirkan format bimbingan/konsultasi.

2. TANGGUNG JAWAB

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui ketua Tim Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan
2. Mengkoordinir kegiatan pembelajaran klinik peserta didik sesuai jadwal pencapaian Kompetensi.

3. WEWENANG

1. Memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan panduan Praktek Kerja Lapangan untuk pencapaian Kompetensi dalam melakukan observasi dan wawancara pada pasien;
2. Memfasilitasi peserta didik yang tidak bias melanjutkan proses bimbingan karena sesuatu hal, seperti sakit, pelatihan, cuti dan lain-lain sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaporkan ke Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua TIM Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang; dan
3. Melaksanakan ketentuan disiplin peserta didik.

VI PEMBIMBING KLINIS TERAPI WICARA

1. URAIAN TUGAS

1. Menghadiri penerimaan/penyambutan peserta didik praktek klinik/kerja lapangan (praktikan);
2. mengadakan pertemuan awal dan menjelaskan tentang bimbingan serta penugasan kepada peserta didik;
3. melaksanakan bimbingan kepada peserta didik yang melaksanakan praktek kerja lapangan sesuai dengan panduan praktek kerja lapangan untuk mencapai kompetensi dan memberikan feedback (umpan balik) kepada peserta didik;
4. melakukan pertemuan dengan peserta didik minimal tiga kali pertemuan per minggu dalam proses bimbingan yang dibuktikan dengan absensi proses bimbingan klinik yang ditandatangani oleh peserta didik yang hadir dan pembimbing klinis yang bersangkutan;
5. melakukan penilaian terhadap peserta didik secara objektif dengan mempertimbangkan masukan pihak terkait selama proses pembelajaran klinik pada akhir kegiatan stase;
6. setiap pembimbing klinis melapor kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang dan ketua Tim Koordinator Pendidikan jika tidak bisa melanjutkan proses bimbingan karena suatu hal, seperti sakit, cuti, Dinas Luar, dan alasan lain;
7. membimbing dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka pencapaian kompetensi praktek kerja lapangan meliputi kegiatan observasi dan wawancara dalam pengambilan data pasien;
8. Melakukan pembinaan sikap terhadap peserta didik selama mengikuti Pendidikan/Praktek Kerja Lapangan dengan melakukan pertemuan secara komprehensif;
9. mengadakan evaluasi kegiatan Praktek Kerja Lapangan, serta melakukan penilaian terhadap peserta didik; dan
10. Menyerahkan hasil penilaian peserta didik kepada Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua Tim Kordik dalam waktu 1)(satu) minggu setelah hari praktek berakhir dengan melampirkan format bimbingan/konsultasi.

2. TANGGUNG JAWAB

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui ketua Tim Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan
2. Mengkoordinir kegiatan pembelajaran klinik peserta didik sesuai jadwal pencapaian Kompetensi.

3. WEWENANG

1. Memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan panduan Praktek Kerja Lapangan untuk pencapaian Kompetensi dalam melakukan observasi dan wawancara pada pasien;
2. Memfasilitasi peserta didik yang tidak bias melanjutkan proses bimbingan karena sesuatu hal, seperti sakit, pelatihan, cuti dan lain-lain sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaporkan ke Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua TIM Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang; dan
3. Melaksanakan ketentuan disiplin peserta didik.

VII PEMBIMBING KLINIS GIZI

1. URAIAN TUGAS

1. menghadiri penerimaan/penyambutan peserta didik;
2. mengorientasi peserta didik terhadap lingkungan RS. Jiwa Prof HB. Saanin Padang terutama Instalasi Gizi dan segala sesuatu yang menyangkut dengan pembelajaran klinik;
3. mengadakan pertemuan awal (pre conference) dan menjelaskan tentang bimbingan, penugasan serta penempatan peserta didik dalam praktek klinik;
4. melaksanakan bimbingan dan mengawasi terhadap peserta didik yang melaksanakan praktek klinik sesuai dengan panduan praktek klinik dalam rangka pencapaian kompetensi praktek klinik;
5. melakukan koordinasi dengan pembimbing akademik dalam rangka monitoring peserta didik praktek klinik;
6. menghadiri seminar atau presentasi kasus peserta didik;
7. mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran klinik serta melakukan penilaian terhadap peserta didik; dan
8. menyerahkan hasil penilaian peserta didik kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua Tim Koordinator Pendidikan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah hari praktek berakhir dengan melampirkan format bimbingan/konsultasi.

2. TANGGUNG JAWAB

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui ketua Tim Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan
2. Mengkoordinir kegiatan pembelajaran klinik peserta didik sesuai jadwal pencapaian Kompetensi.

3. WEWENANG

1. Memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan panduan Praktek Kerja Lapangan untuk pencapaian Kompetensi dalam melakukan observasi dan wawancara pada pasien;
2. Memberikan sikap professional peserta didik termasuk memberikan peringatan; dan
3. Melakukan pengawasan segala kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka pencapaian kompetensi praktek klinik;

VIII PEMBIMBING KLINIS LABORATORIUM

1. URAIAN TUGAS

1. menghadiri penerimaan/penyambutan peserta didik;
2. mengadakan pertemuan awal dan menjelaskan tentang bimbingan serta penugasan kepada peserta didik;
3. melaksanakan bimbingan kepada peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan panduan Praktik Kerja Lapangan untuk mencapai kompetensi dan memberikan feedback (umpan balik) kepada peserta didik;
4. melakukan pertemuan dengan peserta didik minimal 3 (tiga) kali pertemuan perminggu dalam proses bimbingan yang dibuktikan dengan absensi proses bimbingan klinik yang ditandatangani oleh peserta didik yang hadir dan pembimbing klinis yang bersangkutan;
5. melakukan penilaian terhadap peserta didik secara objektif dengan mempertimbangkan masukan pihak terkait selama proses pembelajaran klinik pada akhir kegiatan;
6. setiap pembimbing klinis melapor kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang dan ketua Tim Kordik jika tidak bisa melanjutkan proses bimbingan karena suatu hal, seperti sakit, cuti, Dinas Luar, dan alasan lain;
7. membimbing dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka pencapaian kompetensi Praktek Kerja Lapangan meliputi kegiatan observasi dan wawancara dalam pengambilan data pasien;
8. melakukan pembinaan sikap terhadap peserta didik selama mengikuti Pendidikan/Praktek Kerja Lapangan dengan melakukan pertemuan secara komprehensif;
9. mengadakan evaluasi kegiatan Praktek Kerja Lapangan, serta melakukan penilaian terhadap peserta didik;
10. menyerahkan hasil penilaian peserta didik kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui Tim Kordik dalam waktu 1 (satu) minggu setelah hari praktek berakhir dengan melampirkan format bimbingan/konsultasi;

2. TANGGUNG JAWAB

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui ketua Tim Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan
2. Mengkoordinir kegiatan pembelajaran klinik peserta didik sesuai jadwal pencapaian Kompetensi.

3. WEWENANG

1. Memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan panduan Praktek Kerja Lapangan untuk pencapaian Kompetensi dalam melakukan observasi dan wawancara pada pasien;
2. Memfasilitasi peserta didik yang tidak bias melanjutkan proses bimbingan karena sesuatu hal, seperti sakit, pelatihan, cuti dan lain-lain sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaporkan ke Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua TIM Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang; dan
3. Melaksanakan ketentuan disiplin peserta didik;

IX PEMBIMBING KLINIS ADMINISTRASI RUMAH SAKIT

1. URAIAN TUGAS

1. menghadiri penerimaan/penyambutan peserta didik;
2. mengadakan pertemuan awal dan menjelaskan tentang bimbingan serta penugasan kepada peserta didik;
3. melaksanakan bimbingan kepada peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan panduan Praktik Kerja Lapangan untuk mencapai kompetensi dan memberikan feedback (umpan balik) kepada peserta didik;
4. melakukan pertemuan dengan peserta didik minimal 3 (tiga) kali pertemuan perminggu dalam proses bimbingan yang dibuktikan dengan absensi proses bimbingan klinik yang ditandatangani oleh peserta didik yang hadir dan pembimbing klinis yang bersangkutan;
5. melakukan penilaian terhadap peserta didik secara objektif dengan mempertimbangkan masukan pihak terkait selama proses pembelajaran klinik pada akhir kegiatan;
6. setiap pembimbing klinis melapor kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang dan ketua Tim Kordik jika tidak bisa melanjutkan proses bimbingan karena suatu hal, seperti sakit, cuti, Dinas Luar, dan alasan lain;
7. membimbing dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka pencapaian kompetensi Praktek Kerja Lapangan meliputi kegiatan observasi dan wawancara dalam pengambilan data pasien;
8. melakukan pembinaan sikap terhadap peserta didik selama mengikuti Pendidikan/Praktek Kerja Lapangan dengan melakukan pertemuan secara komprehensif;
9. mengadakan evaluasi kegiatan Praktek Kerja Lapangan, serta melakukan penilaian terhadap peserta didik;
10. menyerahkan hasil penilaian peserta didik kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui Tim Kordik dalam waktu 1 (satu) minggu setelah hari praktek berakhir dengan melampirkan format bimbingan/konsultasi;

2. TANGGUNG JAWAB

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang SDM dan Litbang melalui ketua Tim Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang; dan
2. Mengkoordinir kegiatan pembelajaran klinik peserta didik sesuai jadwal pencapaian Kompetensi.


3. WEWENANG

1. Memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan panduan Praktek Kerja Lapangan untuk pencapaian Kompetensi dalam melakukan observasi dan wawancara pada pasien;

2. Memfasilitasi peserta didik yang tidak bias melanjutkan proses bimbingan karena sesuatu hal, seperti sakit, pelatihan, cuti dan lain-lain sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaporkan ke Bidang SDM dan Litbang melalui Ketua TIM Koordinator Pendidikan RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang; dan
3. Melaksanakan ketentuan disiplin peserta didik.

DIREKTUR




dr. Ardoni, M.M
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19720513 200501 1 009